

## **SAMBUTAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena karunia dan Rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pengawas pemilu.

Dengan berjalannya tahapan pemilu 2024, maka sesuai UU No. 7 tahun 2017 sentra gakkumdu sudah harus mempersiapkan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tentu membutuhkan koordinasi dengan semua pihak untuk mensinkronkan semua regulasi dalam proses penanganannya.

Hal tersebut termasuk dalam membangun kesepahaman yang sama dalam memaknai norma pengaturan pelanggaran pidana pemilu yang selama ini diakui kerap dikeluhkan. Berbekal pengalaman pemilu sebelumnya, harapannya dapat menjadi evaluasi untuk menekan berbagai pelanggaran seperti politik identitas, netralitas ASN, serta pidana pemilu lainnya yang terbilang cepat penanganannya. Karena itu diharapkan adanya kesiapan dan keharmonisan dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, keadilan merupakan roh penyelenggaran pemilu. Karena itu, tak kalah penting meningkatkan sinergitas. Disamping juga terus meningkatkan kemampuan serta kompetensi. Dengan singkatnya waktu penanganan pidana pemilu, tentu koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan harus diintensifkan. Sehingga penyempurnaan pembentukan Sentra Gakkumdu demi memperbaiki proses penanganan pidana pemilu dapat berjalan dengan lebih baik.

**KETUA BAWASLU**

**Kabupaten Magetan**

**Hendrad Subyakto,S.AP.,M.AP**

## **KATA PENGANTAR**

Sedalam syukur seluas puji senantiasa terlantunkan kepada zat Yang Maha Indah dengan segala keindahan-nya, dzat Yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhlukNya. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, khususnya koordinator divisi penanganan pelanggaran Bapak Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag., M.Si, yang telah membimbing dan mengarahkan kami, pimpinan Bawaslu Kabupaten Magetan beserta jajarannya, yang telah mensupport kami dalam menangani dugaan pelanggaran.

Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran ini merupakan gambaran tentang aktivitas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan selama tahun 2022, harapan kami laporan akhir ini menjadi bahan evaluasi, referensi dalam menangani dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak mendatang.

Akhir kata “tak ada gading yang tak retak”, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak

Magetan, Januari 2023

**KOORDINATOR DIVISI  
PENANGANAN PELANGGARAN**

**ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S.Pd.I**

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	21
C. Maksud dan Tujuan .....	22
D. Ruang Lingkup .....	23
<b>BAB II ISI LAPORAN</b> .....	<b>24</b>
A. RAPAT KOORDINASI .....	24
B. Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 25	
C. Diseminasi Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum .....	28
D. Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan 32	
E. Peran Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	35
F. Koordinasi Dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	39
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
A. KESIMPULAN .....	43
B. SARAN .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur GAKKUMDU.....	19
Tabel 2. Peserta Koordinasi.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Koordinasi .....	25
Gambar 2. Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran .....	27
Gambar 3. Diseminasi Undang-Undang Pidana Pemilu.....	31
Gambar 4. Launching SENTRA GAKKUMDU.....	34
Gambar 5. Peran ASN dan OKP .....	38
Gambar 6. Rapat Koordinasi Sentra GAKKUMDU Provinsi NTB .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem demokrasi merupakan system kenegaraan yang sudah final ditetapkan oleh *founding fathers* bangsa ini. Kebebasan berserikat, kebebasan menentukan pilihan keterwakilan menjadi hak yang diberikan kepada warga negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tentu kebebasan ini diartikan kebebasan bukan sebebas-bebasnya tanpa batas, namun kebebasan yang dibatasi oleh hukum yang kita sebut dengan nomokrasi. Kita sadari kembali bahwa negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindakan harus tunduk dan patuh pada hukum (Supremasi hukum).

Pemilihan umum, yang *acapkali* disebut dengan pemilu merupakan interpretasi dari demokrasi. Secara sederhana demokrasi diartikan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan pemahaman yang umum diketahui oleh masyarakat. Pemahaman inilah yang harus dijaga sebagai upaya perlindungan atas hak warga negara dalam menentukan pilihan keterwakilannya. Hak dipilih dan memilih merupakan salah satu kebebasan yang diberikan negara untuk warga negara Indonesia. Tentu, kemali lagi kebebasan tersebut dengan Batasan hukum dan perturan perundang-undangan yang mengatur.

Penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk oleh undang-undang terdiri dari 3 (Tiga) penyelenggara. Yakni, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan kesatuan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diamanahi undang-undang menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemilihaan umum. Tiga Lembaga yang dibentuk oleh undang-undang ini menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Lembaga terhormat dalam penanganan penyelewengan janji dan tugas penyelenggara (KPU dan Bawaslu) untuk menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tahapan pemilu, dan Bawaslu Menjalankan pengawasan tahapan pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) hadir sebagai Lembaga atau badan yang diamanahi undang-undang mengawasi tahapan pemilihan umum. Secara terperinci dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Sehingga peran sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum sangatlah penting. Dijabarkan juga dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tindak pidana pemilihan umum meliputi:

1. Pasal 488 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Pasal 489 Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Pasal 491 Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Pasal 492 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8. Pasal 495
  - a. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  - b. (2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

9. Pasal 496 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
10. Pasal 497 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
11. Pasal 498 Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12. Pasal 499 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13. Pasal 500 Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
14. Pasal 501 Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama

- 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
15. Pasal 502 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  16. Pasal 503 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  17. Pasal 504 Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  18. Pasal 505 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  19. Pasal 506 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas

TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

20. Pasal 507

a. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

21. Pasal 508 Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

22. Pasal 509 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

23. Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

24. Pasal 511 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
25. Pasal 512 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
26. Pasal 513 Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
27. Pasal 514 Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

28. Pasal 515 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
29. Pasal 516 Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
30. Pasal 517 Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
31. Pasal 518 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

32. Pasal 519 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
33. Pasal 520 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
34. Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
35. Pasal 522 Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

36. Pasal 523

- a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b. (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

37. Pasal 524

- a. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- b. (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

38. Pasal 525

- a. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

39. Pasal 526

- a. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
40. Pasal 527 Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
41. Pasal 528
- a. (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
  - b. (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
42. Pasal 529 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

43. Pasal 530 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
44. Pasal 531 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
45. Pasal 532 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
46. Pasal 533 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
47. Pasal 534 Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

48. Pasal 535 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
49. Pasal 536 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
50. Pasal 537 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
51. Pasal 538 PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
52. Pasal 539 PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396

kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

53. Pasal 540 (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
54. Pasal 541 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
55. Pasal 542 Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
56. Pasal 543 Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan

pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

57. Pasal 544 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
58. Pasal 545 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
59. Pasal 546 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
60. Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
61. Pasal 548 Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

62. Pasal 549 Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
63. Pasal 550 Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
64. Pasal 551 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
65. Pasal 552
  - a. (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- b. (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

66. Pasal 553

- a. (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- b. (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 554 Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di bentuk pada tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun 2022 di Kabupaten Magetan dengan Nomor Surat Keputusan: **015.1 /PP.00.02/K.JI-13/09/2022**. Terbentuk dari unsur Bawaslu Kabupaten Magetan,

Kejaksaan Negeri Magetan dan Polres Magetan dengan rincian nama sebagai berikut:

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU  
KABUPATEN MAGETAN**

*Tabel 1. Struktur GAKKUMDU*

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	HENDRAD SUBYAKTO, S.AP.,M.AP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
2	MUHAMMAD RIDWAN, S.I.K.,M.Si.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
3	ATIK RUSMIATY AMBARSAARI, SH., MH.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
4	MURIES SUBIYANTORO, S.IP., M. Pd.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
5	SUHONO, S.H.,M.Hum	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
6	AMIR NURAHMAN, SH., MH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
7	ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S. Pd. I	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
8	RUDY HIDAJANTO, S.H.,M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES MAGETAN
9	ANTONIUS, SH. MH.	KOORDINATOR	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
10	ARIF PURNOMO, S. Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU

			KABUPATEN MAGETAN
11	RACHMAD EFENDI, MA.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
12	AGUNG SUDARYANTO, SE.	ANGGOTA	KORSEK. BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
13	MISSAHRI ROMADHONA, SH.	ANGGOTA	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. MAGETAN
14	GUNTUR ROMADHAN, S.Pd.	ANGGOTA	STAF PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. MAGETAN
15	YUDA WAHANA	ANGGOTA	STAFF PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KAB. MAGETAN
16	RIANA PURWANINGTYAS, SE.	ANGGOTA	STAF ADMINISTRASI BAWASLU KAB. MAGETAN
17	AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	KBO. SATRESKRIM POLRES MAGETAN
18	DEDY NORRAWAN R, S.H.	ANGGOTA	KANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES MAGETAN
19	ERICK ARI M.,S.Kom	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
20	NANANG HADI P., S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN

21	WIDIATAMA, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
22	NUR AMIN, SH., M.HUM.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
23	YUDHITA RAMADAN, SH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

## **B. Dasar Hukum**

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 merupakan peraturan induk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Buku kelima tentang tindak pidana pemilu bab I Bagian ketiga dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini dijelaskan tentang sentra penegakkan hokum terpadu yang bertujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan pola pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum, khususnya pada tindak pidana pemilu penanganan pada kewenangan sentra penegakan hokum terpadu. Yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 dijelaskan juga setra penegakan hokum terpadupada bagian kesatu dalam ketentuan umum point 39, sentra penegakan hokum terpadu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Hal ini menjadi hal penting dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum.

Selain undang-undang nomor 7 tahun 2017, landasan yuridis dalam pelaksanaan dan kewenangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam sentra gakkumdu diatur dalam peraturan bawaslu nomor 31 tahun 2018. Dalam melaksanakan kewajibannya, Sentra Gakkumdu melaksanakan asas dan prinsip sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu
2. Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Keadilan
  - b. Kepastian
  - c. Kemanfaatan
  - d. persamaan di muka hukum
  - e. praduga tidak bersalah; dan
  - f. legalitas.
3. Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Kebenaran
  - b. Cepat
  - c. Sederhana
  - d. biaya murah; dan
  - e. tidak memihak

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Gakkumdu Tahun 2022 dimaksudkan antara lain:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam pelaksanaan kegiatan Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan.
- b) Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan serentak tahun 2024.

## 2. Tujuan

Penyusunan laporan Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan bertujuan:

- a) Untuk menggambarkan proses dan hasil Kegiatan yang Dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan pemilihan tahun 2022.
- b) Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan dalam penanganan pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2024 pada masa masa yang akan datang;
- c) Untuk memberi informasi kegiatan Sentra Gakkumdu Selama tahun 2022 secara utuh dan menyeluruh.

### **D. Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam laporan akhir sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan memuat dengan jelas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan selama Tahun 2022. Dalam bab isi laporan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan beserta jajarannya. Dalam pembentukan, Pelaksanaan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan perbawaslu 31 tahun 2018. Disamping itu, juga menyampaikan hambatan serta kesulitan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB II**

### **ISI LAPORAN**

#### **A. RAPAT KOORDINASI**

Bahwa pada Tahun 2022 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan koordinasi Sebagai wujud meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Sentra Gakkumdu diperlukan upaya-upaya yang inovatif. Perihal Koordinasi tersebut diharapkan saling menguatkan antar lembaga, peran Sentra Gakkumdu sangatlah penting dan sosialisasi pencegahan diharuskan ada dari Bawaslu serta kedepannya Hubungan kelembagaan terutama antara Kejaksaan Negeri Magetan dan Kepolisian Resort Magetan dengan Bawaslu lebih baik karena Kejaksaan Negeri Magetan dan Kepolisian Resort Magetan tergabung pada Sentra Hukum Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu serta modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dari dinamika yang cukup signifikan, maka Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi seluruh jajarannya terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Koordinasi ini sebagai bentuk komitmen profesionalitas Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mempersiapkan dan menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara dan menjalankan kinerja

Gambar 1



Gambar 1. Rapat Koordinasi

## **B. Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024**

### **1. Tempat dan Waktu Kegiatan**

Pada bulan September tanggal tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Magetan Bersama dengan Kepolisian Resort Magetan melaksanakan kegiatan "*Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024*". Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan Jl. Timor No. 66 Kabupaten Magetan.

Hari / Tanggal : Kamis, 22 September 2022  
Pukul : 09.00 s.d Selesai  
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten  
Magetan Jl. Timor No. 66  
Kabupaten Magetan

### **2. Pelaksana dan Peserta Kegiatan**

Kegiatan Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua Bawaslu

Kabupaten Magetan Hendrad Subyakto Bersama dengan Kasat Reskrim Polres Magetan Rudy Hidjayanto. Disamping itu dapat hadir juga 5 (lima) anggota penyidik dari polres Magetan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Magetan, serta jajaran secretariat Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Secara keseluruhan 19 (Sembilan belas) orang terundang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00. Kegiatan ini Kasat Reskrim Polres Magetan, Rudy Hidjayanto, SH. MH. Hadir sebagai narasumber. Dalam kesempatan ini kasat reskrim menjelaskan tentang pola penanganan pelanggaran pemilihan umum. Jauh dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kasat Reskrim memberikan masukan dan penjelasan serta evaluasi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Baik dari segi regulasi peraturan perundang-undangan maupun sumber daya manusia di Bawaslu dalam penanganan pelanggarannya.

Abdul Aziz Nuril Huda, selaku coordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Magetan menambahkan Regulasi penanganan pelanggaran di Bawaslu masih dalam masa harmonisasi. Dalam hal ini peraturan bawaslu nomor 7 dan 8 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Dalam persiapan pemilihan umum tahun 2024 sangat diperlukan penyamaan persepsi terhadap penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 lebih baik dan memberikan putusan yang berkeadilan.

Disamping itu, Bawaslu juga perlu arahan dan petunjuk kepada kepolisian dan kejaksaan Magetan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Mengingat sumber daya manusia yang ada di Bawaslu belum mumpuni dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Sehingga sangat dibutuhkan masukan, arahan dan petunjuk dari kepolisian dan kejaksaan Magetan agar kesiapan dalam penanganan tindak pidana pemilu 2024 di Kabupaten Magetan lebih baik



*Gambar 2. Rapat Persiapan Pola Penanganan Pelanggaran*

#### **4. Output Kegiatan**

Kegiatan ini sebagai sarana koordinasi penyamaan persepsi serta membuang perbedaan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024. Disamping itu juga sebagai persiapan secara organisasi sentra penegakkan hukum terpadu Kabupaten Magetan dalam pemetaan dan antisipasi dini potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024.

#### **5. Kesulitan dan Hambatan**

Tersampaikan sampai pada 22 September tahun 2022 Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan belum menjumpai kesulitan dan hambatan yang ada. Mengingat sampai pada tanggal 22 september tahun 2022 dalam tahapan verifikasi administrasi

pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, di Kabupaten Magetan tidak ada temuan dan laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Magetan.

## **C. Diseminasi Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum**

### **1. Tempat dan Waktu Kegiatan**

Hari/Tanggal : Rabu, 09 November 2022

Pukul : 14.00 s/d Selesai

Tempat : RM Harmada Joglo Magetan Jl.  
Timor No. 66 Tawanganom,  
Magetan

### **2. Pelaksana dan Peserta Kegiatan**

Pelaksana dan Peserta Kegiatan Terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni Bawaslu, Penyidik Kepolisian, Intelkam Kepolisian, dan Organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Magetan.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Magetan pada hari Rabu (09/11/2022) tentang Diseminasi undang-undang tindak pidana pemilihan umum diikuti oleh Bawaslu, Penyidik Kepolisian, Anggota Intelkam Kepolisian Polres Magetan, dan Organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Magetan. Dalam kegiatan ini Agus Setiawan, SH. Selaku Kbo. Reskrim Polres Magetan dan Amir Nurahman, SH. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Magetan sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Abdul Aziz Nuril Huda memberikan pengantar dalam diskusi dalam kegiatan ini. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan (Pasal 1 angka 30

Temuan didasarkan pada hasil pengawasan dan hasil investigasi terhadap peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran (Pasal 2). Ada lima syarat untuk penetapan temuan:

1. Identitas penemu
2. Tidak melebihi batas waktu;
3. Identitas terlapor;
4. Uraian kejadian; dan
5. Bukti (Pasal 5 ayat 1)

Laporan hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran etik penyelenggara adhoc ditangani oleh Bawaslu Kab/Kota. Temuan diregistrasi oleh pengawas yang melakukan penanganan paling lama 2 hari kerja setelah penetapan temuan (Pasal 5 ayat 3)

Amir Nurahman SH., MH. Selaku Kasi pidana umum kejaksaan Negeri Magetan menyampaikan beberapa hal penting dalam tindak pidana pemilihan umum. Diantara point penting yang disampaikan antara lain mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam penyampaiannya beberapa hal yang menurut Amir sulit dalam memproses pidana pemilu dengan Batasan waktu yang sangat singkat. Selain itu, Amir juga memaparkan beberapa pasal tindak pidana pemilihan umum. Perbuatan yang melanggar norma hokum yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Agus Setiawan SH. Yang merupakan Kbo Reskrim Polres Magetan menambahkan hal yang berkaitan dengan pemilihan umum, diantaranya:

1. Penyelesaian pemilihan umum
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu (pasal456-459)

- b. Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (pasal 460-465)
  - c. Perselisihan Hasil Pemilu merupakan meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional (Pasal 473 – 475)
  - d. Tindak Pidana Pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Jenis tindak pidana
- a. Tindak Pidana pemilu Pasal 488–554 UU 7/2017, Contohnya:
    - 1. Black campaign
    - 2. Money politics
    - 3. Kampanye di tempat ibadah
    - 4. Dll
  - b. Tindak Pidana lain yg terjadi sebagai akibat penyelenggaraan pemilu
    - 1. Pembakaran kantor KPU
    - 2. Pengrusakan rumah penyelenggara
    - 3. Perkelahian antar pendukung
    - 4. Ujaran kebencian
    - 5. Dll
  - c. Tindak Pidana Lainnya Yang Terjadi Saat Pemilu
    - 1. Pencurian mobil inventaris penyelenggara pemilu
    - 2. Penganiayaan
    - 3. Korupsi
    - 4. Dll
3. Tahapan utama dalam pemilihan umum

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
- d. Penetapan peserta pemilu
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- f. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota
- g. Masa kampanye pemilu
- h. Kampanye melalui media massa cetak, media elektronik dan internet
- i. Masa tenang
- j. Pemungutan dan penghitungan suara
- k. Penetapan hasil pemilu;
- l. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota



*Gambar 3. Diseminasi Undang-Undang Pidana Pemilu*

#### **4. Output Kegiatan**

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh peserta mampu memahami regulasi peraturan perundang-undangan khususnya tindak pidana yang mengatur dalam pemilihan umum tahun 2024. Dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia menjadi segment masyarakat yang disentuh Bawaslu Kabupaten Magetan untuk terlibat dalam proses penanganan pelanggaran, khususnya dari laporan masyarakat. Mengingat Bawaslu Magetan dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 bersumber dari temuan dan nihil dalam laporan.

#### **5. Kesulitan dan Hambatan**

Di tahun 2022 ini tahapan Pemilu serentak tahun 2024 adalah proses pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilu tahun 2024 mengingat minimnya potensi pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di sehingga secara praktis tidak ada tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan.

### **D. Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan**

#### **1. Tempat dan Waktu Kegiatan**

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Tempat : RM Harmada Joglo Magetan Jl. Timor No. 66 Tawanganom, Magetan

#### **2. Pelaksana dan Peserta Kegiatan**

Sentra Gakkumdu sebagai partner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penegakan hukum yang berfokus menangani tindak pidana pemilu. Pelaksana dan Peserta Kegiatan Terdiri dari tiga unsur, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten.

Selain itu, dalam kegiatan Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan, Bawaslu Kabupaten Magetan juga melibatkan beberapa instansi Pemerintah dan unsur luar dari masyarakat dan media. Diantaranya Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Magetan, Sekretaris daerah Kabupaten Magetan, Kepala Satuan Intelkam Polres Magetan, Ketua KPU Magetan, Ketua PCNU Magetan, Ketua PDM Magetan, Kapolsek Magetan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Panwaslu Kecamatan

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan bersama Kepolisian Resort Magetan dan Kejaksaan Negeri Magetan menyelenggarakan Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Selasa (28/10/2022), Pelaksanaan Kegiatan di RM Harmada Joglo Magetan Jl. Timor No. 66 Tawanganom, Magetan

Dengan terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan yang bersinergis. Hendrad Subyakto Ketua Bawaslu Magetan, mengatakan “meminta kepada kepolisian dan kejaksaan untuk bersama – sama dan menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum di tahun 2024. Disamping itu, ketua bawaslu Kabupaten Magetan berharap dengan adanya sentra Gakkumdu Magetan memberikan kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum tahun 2024.

Selanjutnya, Muhammad Ridwan Kepala Kepolisian Resort Magetan menyampaikan kesiapan dan kepatuhan Sentra gakkumdu Kabupaten Magetan pada peraturan yang ada. Disamping itu, penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 diharapkan terselenggara dengan tertib dan berazaskan dengan

pemilu yang baik. Atik Rusmiati, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Magetan menambahkan penting dan perlunya persiapan penanganan tindak pidana pemilihan umum di tahun 2024. Kontestasi politik yang dinamis menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan persiapan dalam penanganannya.

#### 4. Output Kegiatan

Kegiatan Launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperkenalkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan yang telah terbentuk;
2. Agar peserta mengetahui tugas dan wewenang Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024;
3. Untuk membangun kesepahaman yang sama dalam memaknai norma pengaturan pelanggaran pidana Pemilu



Gambar 4. Launching SENTRA GAKKUMDU

## **E. Peran Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024**

### **1. Tempat dan waktu Kegiatan**

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan mengadakan Rapat Koordinasi Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat dan Pemuda dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pidana Pemilu.

Dalam hal ini sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat dan Pemuda untuk mensukseskan Pemilu pada tahun 2024.

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Tempat : RM Harmada Joglo Magetan Jl. Timor No. 66 Tawanganom, Magetan

### **2. Pelaksana dan Peserta Kegiatan**

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda di kabupaten Magetan. Ghufron, selaku penerjemah dari Inspektur Inspektorat Magetan Bersama A. Warits selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun secara rinci peserta dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Jajaran Pimpinan Bawaslu kabupaten Magetan
2. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan
3. Penyidik Kepolisian Resort Magetan
4. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
5. Ketua dan Sekretaris PMII Cabang Magetan
6. Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang IPNU
7. Ketua dan Sekretaris KAHMI Magetan
8. Ketua KPU Magetan
9. Ketua dan Sekretaris IPM Magetan

10. Ketua PDM Magetan

11. Ketua dan Sekretaris KNPI Magetan

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam sambutan pembukaan, ketua Bawaslu Kabupaten Magetan menyampaikan beberapa point penting dalam pengawasan netralitas ASN. Aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian yang menjadi kerawanan terjadi pelanggaran pemilu. Disamping itu pengaruh ASN terhadap pemilu sangatlah besar dampaknya. Sehingga kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan haruslah diperhatikan dengan baik. Disamping itu, organisasi kemasyarakatan dan pemuda menjadi eemen penting dalam rangka kontrol terhadap potensi pelanggaran pemilu. Sehingga diharapkan OKP ini memberikan pengaruh besar terhadap laporan dugaan potensi pelanggaran pemilu

Ghufron, selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Magetan menyampaikan hal yang berkaitan dengan Aparatur Sipil negara.

Poin Penting dalam Pelanggaran Netralitas ASN:

- a. Kampanye atau sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan, maupun memberikan like;
- b. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon (paslon) peserta pemilu;
- c. Melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
- d. Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan;

- e. Bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam pemilu sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
  - f. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara;
  - g. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;
  - h. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan paslon;
  - i. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
  - j. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain;
  - k. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri peserta pemilu yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara;
  - l. Memberikan dukungan ke paslon (calon independen) dengan memberikan fotokopi KTP;
  - m. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara;
  - n. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye;
  - o. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon selama masa kampanye;
  - p. Menjadi anggota/pengurus partai politik
- Warits selaku Ketua Bawaslu kabupaten Magetan menyampaikan tentang Mitigasi Kerawanan Melalui IKP

- a. Bawaslu memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai *early warning system* Bawaslu melakukan pencegahan.
- b. IKP Bawaslu menyebutkan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahun 2019 berjalan kondusif dan relatif aman. Indeks kerawanannya, dalam skala nasional masih berada pada kategori kerawanan sedang dengan skor 49,63
- c. Pada Pemilu 2024, IKP akan dikembangkan semakin dikembangkan dengan kerawanan terbaru



Gambar 5. Peran ASN dan OKP

#### 4. Output Kegiatan

Harapan sentra gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan kedepannya peran ASN Dikabupaten Magetan dapat mencegah adanya pelanggaran pemilu terutama money politik

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan ASN akan dijadikan mitra dalam pencegahan pemilu tahun 2024. Dengan dijadikannya mitra untuk kedepannya ASN di kabupaten Magetan dapat meminimalisir adanya pelanggaran pemilu.

Selain itu, OKP yang ada di Magetan juga berperan aktif dalam pengawasan ASN sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan.

## F. Koordinasi Dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat

### 1. Waktu dan Tempat

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Desember 2022  
Pukul : 10.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat  
Jl. Udayana No. 10 Mataram

### 2. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan 10 (sepuluh) sentra Gakkumdu di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Adapun yang terundang dalam kegiatan ini antara lain:

*Tabel 2. Peserta Koordinasi*

No	Delegasi	Jumlah Anggota
1	Bawaslu Provinsi NTB	2
2	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	3
3	Bawaslu kabupaten Malang	2
4	Bawaslu kabupaten Sampang	4
5	Bawaslu kabupaten Ngawi	3
6	Bawaslu kabupaten Mojokerto	6
7	Bawaslu kabupaten Madiun	6
8	Bawaslu Kota Batu	6
9	Bawaslu Sidoarjo	4
10	Bawaslu Kabupaten Magetan	4

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Magetan divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi*

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Rapat koordinasi di Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat ada satu hal yang didiskusikan. Berawal dari pemaparan

korordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang putusan terhadap kepala dinas pariwisata. Yang secara aturan jelas bahwa Aparatur Sipil Negara harus netral terhadap politik praktis. Sehingga muncul pertanyaan dari Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan motivasi ASN melibatkan diri ppada tahapan kampanye. Kemudian di paparkan oleh Suhadi, bahwa istri dari kepala dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Calon Legislatif pada Pemilu tahun 2019. Sehingga kepala dinas pariwisata terbukti bersalah.

Selain itu, persoalan bahan kampanye yang melibatkan Suhadi selaku coordinator divisi penanganan pelanggaran sebagai saksi ahli dalam persidangan. Karena ada cara pembagian bahan kampanye berupa sarung dan jilbab yang bermerk "X" sebagai bahan kampanye dalam tahapan pemilu. Namun, alibi atau alasan yang diberikan pelaku terbantahkan dengan keterangan saksi didepan persidangan.

Selain itu, Suhadi menambahkan bahwa Strategi Keberhasilan dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan bahwa segala keberhasilan yang dicapai oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari pola komunikasi yang dibangun secara baik. Secara rinci disampaikan oleh Suhadi selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Berikut:

- a. Pola komunikasi unsur Sentra Gakkumdu yang terbangun secara aktif.
- b. Kesepemahaman dalam mendudukan perkara pidana yang masuk pada Sentra Gakkumdu.
- c. Kesepemahaman dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
- d. Pendekatan terhadap kelompok atau golongan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu



*Gambar 6. Rapat Koordinasi Sentra GAKKUMDU Provinsi NTB*

#### **4. Output yang Dihasilkan**

Dalam koordinasi ini beberapa hal yang dapat dihasilkan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan. Selain strategi keberhasilan melalui pola komunikasi dan koordinasi yang dibangun, beberapa hal yang dapat di pelajari antara lain:

- a. Jika kita mencermati data penanganan pelanggaran yang disajikan, jumlah laporan dalam perkara pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mengawasi tahapan pemilu/pemilihan sangat tinggi.
- b. Dinamika politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat dinamis, Namun kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam penanganan pelanggaran (Laporan) sangat tinggi. Tidak ada perasaan takut maupun sungkan terhadap pihak lain dalam kontestasi politik yang ada.
- c. Pendidikan demokrasi yang dilakukan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat sukses dilakukan. Terbukti dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya tahapan pemilu/pemilihan.

- d. Sentra Gakkumdu Nusa Tenggara Barat yang sukses meyakinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengawal jalannya tahapan pemilu/pemilihan

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terkait laporan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan telah terlaksana dengan baik dengan indikator perencanaan kegiatan maupun program internal yang telah terlaksana secara menyeluruh;
2. Penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki lex spesialis dalam penanganannya terutama soal waktu. Singkatnya waktu untuk penyelesaian Pidana Pemilu membutuhkan dukungan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
3. Dalam pencapaian sasaran terhadap rencana kerja yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik, namun demikian Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Magetan tetap memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magetan;
4. Bawaslu harus dapat menyiapkan sumber daya yang kualifikasinya sesuai dengan bidang hukum, selain itu bimtek, pelatihan ataupun bentuk lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja secara professional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

#### **B. SARAN**

1. Diperlukan adanya kerjasama dan relasi kelembagaan yang baik antara penyelenggara Pemilu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Selain itu adanya partisipasi aktif dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih yang berintegritas. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, mewujudkan Pemilu yang demokratis. Elemen

penyelenggara Pemilu harus berintegritas, bertindak adil dan objektif. Elemen peserta Pemilu yang terdiri dari Parpol, paslon presiden dan wakil presiden, perseorangan untuk DPD mempunyai integritas dan berkomitmen untuk taat dan tunduk pada peraturan Pemilu, misalnya dengan tidak melakukan politik uang atau politik transaksional

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu harus lebih maksimal untuk memberikan pemahaman terhadap Pengawas Pemilu,
3. Pelatihan tentang proses penanganan tindak pidana pemilu baik bagi jajaran Bawaslu, Penyidik dan Penuntut
4. Penambahan SDM khususnya pada Divisi Penindakan Pelanggaran serta memberi pelatihan yang maksimal